


SKRIPSI

**PENGARUH PENEGAKAN KONVENSI JENEWA 1951
TENTANG STATUS PENGUNGSI TERHADAP EFEKTIVITAS
PERLINDUNGAN PENGUNGSI**



Diajukan oleh :

Martha Christina Kusumawardani

NPM : 160512348
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENGARUH PENEGAKAN KONVENSI JENEWA 1951
TENTANG STATUS PENGUNGSI TERHADAP EFEKTIVITAS
PERLINDUNGAN PENGUNGSI**



Diajukan oleh :

Martha Christina Kusumawardani

NPM : 160512348
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Dosen Pembimbing



Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

**PENGARUH PENEGAKAN KONVENSI JENEWA 1951
TENTANG STATUS PENGUNGSI TERHADAP EFEKTIVITAS
PERLINDUNGAN PENGUNGSI**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Selasa
Tanggal : 14 April 2020
Tempat : Melalui Sidang Online**

Susunan Tim Penguji

**Ketua : Dr. G. Sri Nurbartanto, S.H., LL.M.
Sekretaris : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Anggota : Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO

“IF YOU NEVER TRY, YOU NEVER KNOW”



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penegakan Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi terhadap Efektivitas Perlindungan Pengungsi”. Atas penyertaan-Nya juga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik guna sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun inilah kerja keras penulis selama ini. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi tentu banyak sekali kendala dan halangan yang dihadapi oleh penulis tapi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi dorongan dan bimbingan selama ini kepada yang terhormat:

1. Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sabar, memberi nasihat dan mengajarkan banyak hal serta menyisihkan waktu untuk penulis disela-sela kesibukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.

4. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan-bantuan dan pelayanan yang baik dari semester 1 hingga saat ini.
5. Bapak Isa Soemawidjaja selaku *Assistant Protection Officer* UNHCR Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktunya dikala sibuk untuk menjadi narasumber dari penulisan skripsi ini.
6. Papa dan Mama yang selalu mendukung saya setiap saat, tidak pernah memaksa untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan buru-buru.
7. Mas Iqbal, Mbak wanda, Om aji, Mbak Pia, Ib, Bap, Mbak Arum, Mas Gilang, Deby, Yossa, Laras, Nadine, Nico, Beati, Diana yang juga memberi dorongan untuk tidak menyerah dan selalu mendengarkan cerita, keluhanku serta menghibur saya dikala stress dan capek.
8. Teman-temanku “Beban Keluarga” yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendengarkan keluh kesah saya.
9. Petri Lugisto, Lovelia Permata, Lany Wibowo, Tri Karunianto, Octavinaus Andrew, Abellia, Candra Dewi, Vony Restu, Peggy Junitan, Grace Caesar, Rachel Chelsia, Cotty, dan teman-teman Fakultas Hukum Universtas Atma Jaya Yogyakarta 2016, dan teman-teman diluar sana yang selalu mendukung saya yang tidak dapat disebutin satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari dosen pembimbing, narasumber dan teman-teman semua penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh karena ini, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dari pembaca dapat membantu agar penulisan

skripsi ini menjadi sempurna. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Penulis

Martha Christana Kusumawardani



ABSTRACT

This thesis discusses about the Geneva Convention 1951 effects to refugee status towards the effectiveness of refugee protection. Refugee is the people who passing through the International boundary to protect themselves from the human right violation and conflicts. Meanwhile, Geneva Convention 1951 which focus on refugee protection has stated that the nations who has signed the convention agreement have the responsibility to protect the refugee. The convention has been ratified by several countries. The researcher found that some of the several countries violate the agreement, but there is no concrete penalty. The research has been done in January. The method that is used is normative method, by interviewing one person from UNHCR Indonesia. The researcher gives a solution that the Geneva Convention 1951 reformulate the concrete penalty. Finally, the result of the research is that UNHCR also has no concrete penalty so that it builds school for the refugee to develop the effectiveness of the refugee.

Keywords: *Effectiveness, Geneva Convention 1951, Refugee.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil penulisan lain, maka penulis bersedia menerima saksi akademik dan/atau saksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret 2020

Yang menyatakan,

Martha Christina Kusumawardani

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	12
PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang Masalah.....	12
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Keaslian Penelitian.....	18
F. Batasan Konsep.....	22
1. Pengertian Efektivitas	22
2. Pengertian Efektivitas Hukum	22
3. Pengertian Pengungsi.....	23
4. Pengertian Sanksi Hukum.....	23
5. Prinsip Non-Refoulement	23
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sumber Data.....	24

3. Pengumpulan Data	25
4. Narasumber	25
5. Lokasi Penelitian.....	26
6. Analisis Data.....	26
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II	28
PEMBAHASAN	28
A. Penegakan Konvensi Jenewa 1951 terhadap Negara Pelanggar	28
1. Penegakan Hukum secara Umum	28
2. Mekanisme Penegakan dan Sanksi Konvensi Jenewa 1951 terhadap Negara pelanggar.....	35
B. Efektivitas Perlindungan Pengungsi	39
1. Pengertian Efektivitas Hukum	39
C. Pengaruh Mekanisme Penegakan Konvensi Jenewa 1951 dan Sanksi yang dapat diterapkan kepada Negara Pelanggar terhadap Efektivitas Perlindungan Pengungsi ..	42
1. Pengertian Pengungsi.....	42
2. Lembaga yang berperan dalam menangani Pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951.....	44
3. Penegakan Konvensi Jenewa 1951 jika terjadi pelanggaran sebagai upaya menaikkan keefektifitasannya	46
4. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap Negara-Negara yang menolak Pengungsi.....	47
BAB III	49
PENUTUP	49
A. KESIMPULAN.....	49
B. SARAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi merupakan salah satu masalah yang sering kali dibicarakan di dalam dunia Internasional. Munculnya masalah mengenai pengungsi antara lain disebabkan oleh politik, ekonomi, ras, peperangan, dan bencana alam yang menyebabkan mereka meninggalkan negaranya dan mencari negara lain untuk berlindung untuk mendapatkan rasa aman. Oleh karena itu mereka yang merasa ketakutan untuk tinggal di dalam negaranya tersebut mengajukan suaka atau permohonan pengungsi.

Pengungsi adalah orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti *prima facie* pelanggaran hak asasi manusia dan kerentanan. Orang yang dianiaya, rumah dan mata pencahariannya dirampas, sehingga mereka terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan dari negara asal mereka dan mencari keselamatan di luar negeri. Dalam sejarah, sering kali terjadi perang di suatu negara sehingga menyebabkan orang-orang meninggalkan negara asal mereka dan kemudian menjadi pengungsi di Negara itu, serta terpaksa menjadi pengungsi di negara lain.¹

The Geneva Convention Relating to the Status of Refugees 1951

(Konvensi Jenewa 1951), menentukan bahwa pengungsi sebagai “orang

¹ Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. dan Kadarudin, S.H., M.H, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional.*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 3.

yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.”² Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa fenomena pengungsi terjadi karena adanya bahaya di negara asalnya. Persekusi, meliputi penyiksaan, gangguan/pelecehan, kekerasan seksual, penahanan yang sewenang-wenang dan berkepanjangan, ancaman-ancaman, maupun pelanggaran serius lain terhadap hak asasi setiap individu, merupakan sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya arus pengungsi yang lajunya sangat sulit untuk dikendalikan dan tentunya timbul masalah-masalah baru dalam kehidupan pengungsi yang rata-rata meninggalkan negaranya. Orang-orang yang memenuhi kriteria kemudian disebut pengungsi tersebut yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa 1951 dan *New York Protocol Relating to the Status Of Refugees* 1967 (Protokol New York 1967).³

Konvensi Jenewa 1951 diratifikasi oleh 144 Negara mengenai status pengungsi. Negara yang meratifikasi dan menyatakan terikat dalam Konvensi Jenewa 1951 juga mempunyai kewajiban serta tanggung jawab terhadap pengungsi yaitu Negara menjunjung tinggi komitmen mereka untuk melindungi pengungsi, misalnya, memantau praktik nasional,

² Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

³ UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Urusan Pengungsi, Jakarta, hlm. 113

intervensi atas nama pengungsi individu bilamana pemerintah diperlukan dan membantu untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan suaka.⁴

Australia, Austria, dan Hungaria adalah contoh negara yang sudah menyetujui dan meratifikasi Konvensi Jenewa 1951. Pada dasarnya Australia, Austria dan Hungaria harus menaati dan melaksanakan peraturan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1951 tetapi pada kenyataannya Negara tersebut tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, hal ini dibuktikan dengan Negara-Negara tersebut menolak masuknya pengungsi ke Negara-Negara tersebut dengan berbagai alasan. Ada beberapa contoh pertimbangan dan alasan terkait Australia, Austria dan Hungaria untuk menolak pengungsi yang datang ke Negara tersebut tetapi alasan tersebut tidak bisa diterima oleh Dunia Internasional. Australia menolak pengungsi karena jumlah pengungsi di Australia yang meningkat karena terjadi ketidakstabilan politik dan terjadi perang saudara di negara asalnya, contohnya adalah Afganistan, merupakan salah satu negara dengan jumlah pengungsi yang sangat besar di antara tahun 2013-2014 sebesar 7.762 orang. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah Australia untuk mengeluarkan PNG (Papua New Guinea) Solution⁵ oleh Perdana

⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

⁵ Danang Fery Anggriawan, 2016. "Pelanggaran Prinsip Non Refoulment Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Kebijakan Operasi Sovereign Borders Serta Implikasinya Bagi Indonesia Sebagai Negara Transit", *Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, Vol 2 No 4 2016.

Menteri, Kevin Rudd.⁶ PNG Solution yang merupakan kesepakatan antara pemerintah Australia dan Papua Nugini yang ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2003. Kesepakatan ini berisikan bahwa setiap pencari suaka yang datang ke Australia dengan menggunakan perahu atau lebih dikenal dengan manusia perahu dilarang untuk memasuki wilayah Australia dan nantinya diarahkan untuk menetap di detensi Pulau Manus, Papua Nugini. Sementara nantinya jika sudah diputuskan status legal pengungsinya maka tidak akan diperbolehkan menetap di Australia melainkan di Papua Nugini.⁷

Alasan Austria menolak dan mengusir pengungsi yang datang ke Negara Austria karena meningkatkan jumlah pengungsi yang menjadikan Austria sebagai Negara tujuan, jadi Austria akan membatasi masuknya pengungsi dengan cara menolak datangnya pengungsi atau dengan cara melakukan pengusiran.⁸ Hungaria juga merupakan salah satu Negara yang menolak pengungsi terlebih dengan adanya skema kuota yang diajukan oleh Uni Eropa. Hungaria bersama dengan Serbia membangun pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan Hungaria dengan Serbia dan Kroasia. Menurut Hungaria, pengungsi merupakan ancaman bagi keamanan Eropa. Maka dari itu, Hungaria menolak pengungsi yang datang

⁶ Perdana Menteri Australia yang menjabat dari bulan Desember 2007 hingga Juni 2010 dan menjabat kembali bulan Juni 2010 hingga pertengahan bulan September 2013.

⁷ Anonim, "Assylum Seekers Arriving by Boat to be Resettled in Papua New Guinea", ABC News Online, 20 Juli 2013, <http://www.abc.net.au/news/2013-07-19/manus-island-detention-centre-to-beexpanded-under-rudd27sasy/4830778>, diakses pada 12 November 2016.

⁸ Ruslan Burhani, 2016, "Austria Mengambil Langkah Tegas Usir Pengungsi" antaranews, tanggal 12 Januari 2016, Pukul 23.01 WIB, hlm. 1.

ke Negaranya.⁹ Adanya beberapa Negara yang tidak menaati peraturan yang tercantum didalam Konvensi Jenewa 1951 dan bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1951 maka hal tersebut menyangkut mengenai efektivitas dan penegakan Konvensi Jenewa 1951.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Efektivitas sendiri bermuara pada suatu pentaatan. Efektivitas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara maksimal sesuai yang diharapkan, selain itu efektivitas juga bisa diartikan sebagai salah satu usaha yang tidak pernah lelah sebelum harapan yang di inginkan belum tercapai. Suatu usaha memang perlu dilakukan secara efektif agar usaha yang dilakukan tidak terbuang sia-sia. Cara yang efektif sangat baik dilakukan supaya untuk membangun jiwa manusia untuk tidak mudah menyerah. Untuk itu usaha yang efektif sangat diperlukan dalam setiap manusia.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum sendiri ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu menurut faktor hukumnya sendiri berasal dari undang-undang, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan

⁹ Tasya Prima Avissa, Kebijakan Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015-2016, hlm. 6
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12289/K.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=12&isAllowed=y>, diakses 10 April 2014.

¹⁰ Adzrika Ibrahim, Pengertian Efektivitas, hlm.1 <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-efektivitas/>, diakses 29 Maret 2016.

termasuk juga sanksinya, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaruh Penegakan Konvensi Jenewa 1951 dan Sanksi terhadap Negara Pelanggar terhadap Keefektifan Perlindungan Pengungsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui penegakan Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi di Negara-negara peserta yang menolak pengungsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi perkembangan hukum khususnya di bidang pengungsi mengingat statusnya yang menjadikan dirinya sebagai obyek pembelajaran yang membutuhkan perhatian lebih.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami inti persoalan dari Penegakan Konvensi Jenewa 1951 tentang status

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

pengungsi di negara-negara yang menolak pengungsi dan dapat menjadi tambahan pengetahuan terutama bagi akademisi yang sedang membutuhkan informasi tentang kewajiban negara dalam melindungi pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

E. Keaslian Penelitian

Penulis dengan judul Penegakan Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi Di Negara-Negara Peserta Yang Menolak Pengungsi bukan merupakan duplikat atau plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang serupa tapi tak sama, senada atau kemiripan dengan:

1. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pengungsi yang berada di Yunani.

b. Identitas Pribadi :

Nama : Deardo Damanik

NPM : 130511185

Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
tahun 2016.

c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut Bagaimanakah Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Yang Berada di Yunani?

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan penulisan skripsi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun harus menghadapi begitu banyak hambatan selama bertugas memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani, UNHCR sebagai badan khusus PBB yang bergerak khusus untuk menangani permasalahan pengungsi telah melakukan peranannya dengan sangat baik dalam upaya mereka memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani. Hal itu dapat dilihat dengan terpenuhinya semua fasilitas kebutuhan dasar mulai dari pakaian, makanan, air bersih, bantuan kesehatan yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang berada di Yunani tersebut.

2. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Pengaruh Kebijakan “*OPEN DOOR POLICY*” Angela Merkel Terhadap Perlindungan Pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa.

b. Identitas Pribadi :

Nama : Santa Tiarmin Bakkara

NPM : 140511741

Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
tahun 2018

c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan “*Open Door Policy*” Angela Merkel Terhadap Perlindungan Pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa.

d. Hasil Penelitian :

Pengaruh kebijakan *open door policy* Jerman terhadap perlindungan pengungsi Suriah membawa dampak positif dan telah sesuai dengan standar hukum Pengungsi Internasional, sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan merupakan implemtasi atas penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia seperti yang ditegaskan dalam DUHAM 1948, sekaligus sebagai upaya dalam mendukung perkembangan pelaksanaan prinsip *non refoulment* untuk dapat diterima sebagai prinsip hukum yang baru dalam Hukum Internasional yang mengikat bagi semua negara.

3. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Negara, Korban Kelompok Radikal Boko Haram

b. Identitas Pribadi :

Nama : Lucky Deriputra Harefa

NPM : 120511092

Program Studi : Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
tahun 2015

c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Nigeria, Korban Kelompok Radikal Boko Haram.

d. Hasil Penelitian :

Peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Nigeria korban kelompok radikal Boko Haram sudah dilakukan semestinya, terbukti dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Meskipun dalam beberapa hal masih mengalami kekurangan akibat faktor internal seperti kurangnya *financial* (penandaan) dan faktor eksternal seperti kondisi keamanan di Nigeria yang sering berubah, namun secara umum perlindungan dan pengurusan pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR, telah sesuai dengan statuta UNHCR.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya Deadero Damanik menekankan pada peran UNHCR dalam memberikan perlindungan

terhadap pengungsi yang berada di Yunani, Santa Tiarmin Bakkara menekankan pada pengaruh kebijakan “*Open Door Policy*” terhadap pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa. Lucky Deriputra Harefa menekankan pada peran UNHCR terhadap pengungsi Negara, korban kelompok radikal boko haram. Penulis menekankan pada mengenai Penegakan Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi di Negara-Negara peserta yang menolak pengungsi.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Efektivitas

Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektifitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.¹²

2. Pengertian Efektivitas Hukum

Suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.¹³

¹² Asnawi. 2013, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6

¹³ W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), halaman 59.

3. Pengertian Pengungsi

Orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.¹⁴

4. Pengertian Sanksi Hukum

Hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana.¹⁵

5. Prinsip Non-Refoulement

Suatu prinsip dimana tak satu orang pengungsi pun boleh dipulangkan kembali ke suatu negara di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam atas dasar perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinannya akan haluan politik tertentu, ata dimana didapati alasan untuk mempercayai bahwa dia akan menghadapi bahaya untuk mendapat siksaan.¹⁶

¹⁴ Pasal 1 ayat 2 Konvensi Jenewa 1951

¹⁵ <https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245>

¹⁶ Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa instrument-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini menggunakan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 sebagai bahan hukum primernya. Penelitian ini juga dilakukan dengan data sekunder yaitu dari pendapat-pendapat para ahli dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian Normatif data yang digunakan adalah berupa data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer merupakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu:

- 1) *The 1951 Covention and Protocol 1967 Relating to The Status of Refugees;*
- 2) *United Nations High Commission for Refugees Statuta 1950*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat

yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum internasional dan juga tentang hukum pengungsi Internasional. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari jurnal hukum, website internet, dan surat kabar yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan berbagai cara pengumpulan data yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum ataupun bahan hukum tersier berupa pendapat non-hukum yang diperoleh dari jurnal, internet dan juga surat kabar atau majalah dan sebagainya.
- b. Wawancara, Wawancara dilakukan secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan yang sudah disiapkan yang berkaitan dengan penelitian dan ditanyakan kepada ahli yang dituju sesuai dengan penelitian.

4. Narasumber

Penelitian ini didukung oleh keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai profesi dan keahlian yang dimilikinya, maka

narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Isa Soemawidjaja selaku *Assistant Protection Officer* UNHCR Indonesia.

5. Lokasi Penelitian

United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) yang memiliki kantor cabang di Lantai 14, Menara Ravindo, Jalan Kebon Sirih No. 75, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, Indonesia.

6. Analisis Data

Penelitian hukum yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian yang memfokuskan kepada suatu peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga metode analisis atau proses berpikir yang digunakan penalaran deduktif yaitu dimana penalaran dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta Umum Kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini, sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN.

Bab ini berisi: tentang Pengaruh Penegakan Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi terhadap Efektivitas Perlindungan

Pengungsi yaitu terbagi atas: Penegakan Konvensi Jenewa 1951 terhadap Negara Pelanggar: Penegakan Hukum secara umum; Mekanisme Penegakan dan sanksi Konvensi Jenewa 1951 terhadap Negara pelanggar; Efektivitas Perlindungan Pengungsi: Pengertian Efektivitas Hukum; Pengaruh Mekanisme Penegakan Konvensi Jenewa 1951 dan Sanksi yang dapat diterapkan kepada Negara Pelanggar terhadap Efektivitas Perlindungan Pengungsi: Pengertian Pengungsi; Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pengungsi; Lembaga yang berperan dalam menangani Pengungsi berdasarkan Konvensi Jenewa 1951; Penegakan Konvensi Jenewa 1951 jika terjadi pelanggaran sebagai upaya menaikkan Keefektifitasannya; Sanksi yang dapat diterapkan terhadap Negara-negara yang menolak Pengungsi.

BAB III: PENUTUPAN.

Bab ini berisi:

- A. Simpulan
- B. Saran

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis data sebagaimana yang diuraikan dalam BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh penegakan Konvensi 1951 tentang status pengungsi bersifat lemah karena tidak ada sanksi konkrit yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1951 mengenai negara pelanggar sehingga Konvensi Jenewa 1951 bisa dikatakan tidak efektif, sehingga perlindungan pengungsi sesuai Konvensi Jenewa 1951 tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam Konvensi Jenewa 1951 diatur bagaimana tentang hak dan kewajiban pengungsi yang harusnya diperoleh pengungsi, jika pengungsi masuk ke suatu negara penerima.

Sanksi konkrit yang diberikan oleh UNHCR sendiri terhadap Negara yang melanggar ketentuan yang sudah tercantum dalam Konvensi Jenewa 1951 belum ada. Dalam persoalan ini, Negara Negara yang melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 1951 hanya diberikan pembinaan sebagaimana mestinya. Negara yang melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 1951 hanya dicatat pelanggaran apa yang diperbuat kemudian Negara tersebut mendapatkan pembinaan berkaitan dengan Human Right. Karena UNHCR berpedoman dengan penegakan HAM.

UNHCR untuk menaikkan Eefektivitas yang berkaitan dengan pengungsi dengan menggunakan cara melibatkan beberapa LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) untuk mengadakan kerjasama yang bertujuan untuk beberapa pengungsi tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh suatu pendidikan yang layak. Karena juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri yang berlaku bahwa pengungsi mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan.

B. SARAN

Sebaiknya mengatur mekanisme penegakan dan sanksi yang tegas terhadap Negara yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam Konvensi Jenewa 1951. Karena dalam hal ini, UNHCR tidak mempunyai sanksi yang tegas atau secara konkrit terhadap Negara yang melanggar jadi bisa dikatakan tidak ada tolak ukur bagaimana tinggi rendahnya suatu efektivitas. Jadi bisa dikatakan, dalam kasus ini belum efektif. Jadi, Konvensi Jenewa 1951 sebaiknya diikuti dengan sanksi-sanksi yang tegas dan konkrit yang bisa diterapkan pada Negara yang melanggar isi dari ketentuan Konvensi Jenewa 1951.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumnim
- Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional.*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum.* Yogyakarta: Liberty
- Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2009
- In Karita Sakharina. dan Kadarudin, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional.*, Pustaka Pena Press, Makassar
- J.G Strake, 2011, *Pengantar Hukum Internasional (edisi Kesepuluh).*, Sinar Grafika, Jakarta
- J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010)
- Mokhammad Najih, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press., Malang
- Rosman, Achmad, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip perlindungan Internasional. Bandung-Indonesia. Percetakan Sanic Offset.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- UNHCR, 2005, Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Departemen Perlindungan Internasional

UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Urusan Pengungsi, Jakarta

Jurnal :

Anggarasena, Bima. “Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum”. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010. *NEGARA HUKUM*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016

Danang Fery Anggriawan, 2016. “Pelanggaran Prinsip Non Refoulment Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka Pada Kebijakan Operasi Sovereign Borders Serta Implikasinya Bagi Indonesia Sebagai Negara Transit”, *Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, Vol 2 No 4 2016.

Web :

<https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-aper/sasi/Vol.%2022%20No.%201%202016/6.%20INDONESIA%20DALAM%20PENERAPAN%20HUKUM%20-%20V.%20J.%20B.%20Rehatta.pdf>

Peraturan Hukum :

Pasal 1 Kovensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

Pasal 1 ayat 2 Konvensi Jenewa 1951

Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional

Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1951

Internet :

Perdana Menteri Australia yang menjabat dari bulan Desember 2007 hingga Juni 2010 dan menjabat kembali bulan Juni 2010 hingga pertengahan bulan September 2013.

Anonim, “Assylum Seekers Arriving by Boat to be Resettled in Papua New Guinea”, ABC News Online, 20 Juli 2013,

<http://www.abc.net.au/news/2013-07-19/manus-island-detention-centre-to-be-expanded-under-rudd27sasy/4830778>, diakses pada 12 November 2016.

Ruslan Burhani, 2016, "Austria Mengambil Langkah Tegas Usir Pengungsi" antaranews, tanggal 12 Januari 2016, Pukul 23.01 WIB, hlm. 1.

Tasya Prima Avissa, Kebijakan Jerman Terhadap Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015-2016, hlm. 6
<http://repository.ummy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12289/K.%20NA%20SKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=12&isAllowed=y>, diakses 10 April 2014.

Adzrika Ibrahim, Pengertian Efektivitas, hlm.1
<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-efektivitas/>, diakses 29 Maret 2016.

Asnawi. 2013, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6

W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), halaman 59.

<https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245>

Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Senin, 14 Mei 2018 pada pukul 22.09

<https://saifulabdullah.gurusiana.id/article/2017/5/penerapan-sanksi-hukum-nasional-antara-sanksi-pidana-positif-dan-sanksi-adat-oleh-saiful-abdullah-spd-guru-pkn-pada-smk-negei-wewiku-badarai-kabupaten-malaka-3692213>

<https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/>

<https://www.merdeka.com/pendidikan/kenali-7-sanksi-khusus-untuk-pelaku-kejahatan-internasional.html>

https://suakaindonesia.files.wordpress.com/2015/07/konvensi_dan_protokol.pdf

Hari Widowati, an judul "Mahkamah Internasional, Pemutus Kasus Perselisihan Antarbangsa" , <https://katadata.co.id/berita/2019/06/28/mahkamah-internasional-pemutus-kasus-perselisihan-antarbangsa>

<https://kbbi.web.id/ungsi> diakses pada tahun 2012-2019 oleh Ebta setiawan.

<https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>,

JOM FISIP Vol.02 No. 02 Oktober 2015, Page 6.

[https://www.academia.edu/3774645/PERANAN UNHCR DALAM ME LINDUNGI PENGUNGSI DI INDONESIA](https://www.academia.edu/3774645/PERANAN_UNHCR_DALAM_ME_LINDUNGI_PENGUNGSI_DI_INDONESIA)

<https://www.unhcr.org/5a6703037.pdf>

